

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang BMT Ahsanu Amala

1. Profil BMT Ahsanu Amala Martapura

BMT Ahsanu Amala Martapura adalah sebuah lembaga keuangan yang berupaya untuk mengarahkan agar masyarakat miskin bisa mengelola modalnya sendiri, artinya dari mereka sendiri, modal mereka sendiri, lembaga mereka sendiri, dan pengelolaan yang mereka lakukan sendiri.

BMT Ahsanu Amala Martapura berdiri sejak Februari 2001, masih berupa yayasan Ar-Ridho yang mana pada yayasan ini salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk simpan-pinjam dengan pengelolaan manajemen syariah, yang diharap mampu menjawab problem kemiskinan di masyarakat terutama problem permodalan masyarakat miskin yang selalu terjebak kepada layanan kaum rentenir yang sangat kental dengan unsur ribawi. Dalam perkembangannya BMT Ahsanu Amala Martapura mendapat respon yang sangat baik dari semua masyarakat baik ulama, pemerintah maupun para agnia dan dalam hal ini masyarakat miskin itu sendiri, hingga dalam kurun waktu yang tak begitu lama BMT ini menjadi sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbasis masyarakat yang jadi alternatif kekuatan ekonomi umat dengan badan hukum koperasi No: 518/05/BH/XIX-1/KOP/DKUMKM/VI/2009. Dengan demikian BMT Ahsanu

Amala telah menjadi suatu lembaga keuangan mikro pola syariah berbasis masyarakat dengan kegiatan simpan-pinjam dan pengembangan usaha mikro, melalui pendidikan menabung seperti pinjaman modal usaha secara halal (bagi hasil). Terhindar dari unsur riba serta berpihak pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi rumah tangga (ERT) masyarakat miskin sesuai ekonomi Islam dan menjadi BMT yang betul-betul menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang melayani anggotanya secara lebih kuat secara badan hukum koperasi yang diakui oleh pemerintah.

Didasari ikhlas mencari ridho Allah, BMT Ahsanu Amala telah mampu mengukir prestasi dan ikut berperan aktif dalam mengembangkan potensi umat, khususnya masyarakat kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya pengelola BMT Ahsanu Amala Martapura, S. Ali Al Habsyie, SE sebagai pemenang penghargaan maarif award tahun 2010.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola pada BMT Ahsanu Amala Martapura, S. Ali Al Habsyie, SE alasan pemilihan lokasi kantor BMT ini di Sekumpul Martapura adalah sebagai berikut:¹

- a) Mudah dijangkau oleh para nasabah atau masyarakat. Hal ini disebabkan letak daerah tersebut tidak terlalu jauh dari jalan utama yang dilewati semua angkutan kota.
- b) Letaknya yang strategis, sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

¹ Hasil wawancara dengan pimpinan BMT Ahsanu Amala Martapura. Februari 2011

- c) Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat keramaian Sekumpul, karena tempatnya tidak terlalu jauh dengan pasar dan mushola Sekumpul. Disana terdapat keramaian setiap harinya sehingga menjamin akan keberadaan BMT Ahsanu Amala Martapura dalam mempromosikan dirinya.

Atas dasar amanah dan kerja sama dengan berbagai pihak, BMT Ahsanu Amala Martapura telah membantu pembiayaan senilai milyaran rupiah bagi 6615 orang nasabah/ anggotanya. Dengan komitmen yang tinggi, BMT Ahsanu Amala Martapura berniat menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang kuat, profesional dan unggulan.

2. Tujuan BMT Ahsanu Amala Martapura

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya serta kesejahteraan umat Islam pada umumnya.
- b) Menambah atau memperluas lapangan kerja.
- c) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi berbasis syariah.

3. Visi dan Misi BMT Ahsanu Amala Martapura

Visi: Menjadikan BMT Ahsanu Amala Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin secara jujur dan amanah.

Misi: Melakukan pengelolaan dan pelayanan secara profesional, akuntabel, demokratis dan berkeadilan.

4. Struktur Organisasi BMT Ahsanu Amala Martapura

a) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Noor Hakim Ramli, MSi

Wakil Ketua : Ustad Ahmad Basuni

Anggota : Ir. Heru Pribadi

: M. Rovicky Rojas, SE

b) Dewan Pengurus

Ketua : Ibnu Abbas, SH

Wakil Ketua : Nurdiyani, SP

Sekretaris : M. Abror, S.HUT

Anggota : Rusmin Nuryadin, SE. MSi

: Joko Susanto, SE

c) Dewan Pengelola

Ketua : S. Ali Al Habsyie, SE

Bidang Pembiayaan dan Pembinaan : Zainal Muttaqin, S.HUT

Bidang Manajemen Keuangan : Rica Prasetiwi

Bidang Administrasi Dan Pelayanan : Sutomo

: S. Muhammad Rifky

Kasir

: Hikmah

5. Produk dan Jasa pada BMT Ahsanu Amala Martapura

Seperti lembaga keuangan syariah (LKS) pada umumnya, produk-produk pada BMT Ahsanu Amala Martapura juga dapat dikelompokkan pada penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.²

a) Tabungan (Penghimpunan Dana)

- Tabungan Mudharabah

Jenis simpanan yang pengambilannya dilakukan setiap saat jam buka layanan kas. Simpanan ini mendapatkan bagi hasil.

- Tabungan Mudharabah Mutlaqah (Deposito)

Adalah penyerahan dana dari seorang (*shahibul maal*) kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha yang halal, dimana keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah masing-masing. Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu tertentu yang disepakati, biasanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

- Tabungan Gula Ramadhan

² Dokumen BMT Ahsanu Amala. Februari 2011

Jenis simpanan dengan niat persiapan menjalankan ibadah Ramadhan dan dapat diambil menjelang tibanya bulan Ramadhan berupa uang tunai atau beberapa jenis sembako.(sesuai permintaan).

- Tabungan Lebaran Ceria

Jenis simpanan anggota dengan niat untuk persiapan menjalankan hari Raya Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri berupa uang tunai.

- Tabungan Santri/Siswa

Jenis simpanan/santri atau siswa untuk mendidik mereka belajar menabung, hidup hemat dan digunakan untuk keperluan sekolah, diambil kapan saja.

- Tabungan Ziarah Wali Songo

Jenis simpanan anggota dengan niat melakukan ziarah Wali Songo dan dapat diambil jika saldo tabungan mencapai biaya ziarah (misalnya Rp. 1.500.000,-), ibadah ziarah dipimpin: HABIB ALI AL-HABSYIE.

- Tabungan Qurban

Jenis simpanan dengan niat menjalankan ibadah qurban dan diambil menjelang pelaksanaan ibadah qurban.(perorangan maupun kelompok arisan qurban)

- Tabungan Haji dan Umrah

Jenis simpanan anggota dengan niat melaksanakan ibadah Haji/Umrah dan diambil menjelang setoran sebagai calon Haji/Umrah.

- Tabungan Alwadi'ah

Jenis simpanan anggota yang diambil dalam waktu tertentu misalnya 3 bulan atau 6 bulan dengan sistem bagi hasil.

b) Pembiayaan (Penyaluran Dana)

- **Pembiayaan Mudharabah**

Adalah pembiayaan modal kerja secara amanah oleh BMT, sedangkan anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. (misal 70:30 dari pendapatan bersih)

- **Pembiayaan Musyarakah**

Adalah pembiayaan kerjasama modal yang diberikan untuk usaha yang sifatnya investasi. Keuntungan dari usaha akan dibagi hasil menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

- **Pembiayaan Murabahah**

Adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur atau kredit, dimana jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh anggota sebesar jumlah harga barang beserta laba yang telah disepakati bersama.

- **Pembiayaan Al-Rahn**

Adalah akad gadai atau penyerahan barang dari anggota kepada BMT sebagai jaminan atas keseluruhan pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijaminakan harus memiliki nilai ekonomis (HP, TV, perhiasan dan lain-lain).

- **Pembiayaan Qardhul Hasan**

Adalah pinjaman yang bisa dilakukan untuk keperluan darurat seperti modal usaha, musibah kematian, biaya berobat dan lain-lain yang ditujukan untuk kaum dhuafa tanpa adanya pembebanan bagi hasil.

c) Layanan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Layanan ini diadakan untuk menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mereka yang berhak menerimanya (kelompok 8 *ashnaf*).

B. Penyajian Data

1. Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan serta karyawan-karyawan yang bekerja pada BMT Ahsanu Amala Martapura. Adapun data-data dari responden antara lain:

- a) Nama : Habib Ali Al Habsyi SE
TTL : Barabai, 15 September 1966
Alamat : Jalan Pendidikan V. Rt. 06 Sei Paring,
Martapura, Kabupaten Banjar

- Jabatan di BMT : Pendiri dan Pengelola
- b) Nama : Zainal Muttaqin S. HUT
- TTL : Banjarmasin 30 Oktober 1982
- Alamat :Komp. Saadah II Gg. Seroja No. 82 Martapura
- Jabatan di BMT : Staf Pembiayaan
- c) Nama : M. Abror S. HUT
- TTL : Banjarbaru 14 Februari 1981
- Alamat : Jl. M. Cokrokusumo Rt. 09 Rw. 03 No. 01
Banjarbaru.
- Jabatan di BMT : Staf Keuangan
- d) Nama : S. Muhammad Rifky St
- TTL : Martapura 24 April 1989
- Alamat : Jl. A. Yani Gg Petai
- Jabatan di BMT : Staf Administrasi
- e) Nama : Hikmah
- TTL : Kelampaian 21 Juli 1986
- Alamat : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Kelampayan Tengah Rt. 03 Rw. 03 No 05.
Kec. Astambul.
- Jabatan di BMT : Kasir

2. Praktik transaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada BMT Ahsanu Amala Martapura

BMT Ahsanu Amala adalah suatu lembaga keuangan yang berupaya untuk mengarahkan agar masyarakat miskin bisa mengelola uangnya sendiri, Artinya dari mereka sendiri, uang mereka sendiri, lembaga mereka sendiri, dan pengelolaan yang mereka lakukan sendiri berdasarkan syariat Islam.³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, BMT Ahsanu Amala menetapkan beberapa prosedur yang harus dijalani dan dipenuhi nasabah yang melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan bukanlah untuk mempersulit nasabahnya, namun hal itu dilakukan untuk memudahkan BMT Ahsanu Amala untuk dapat mengenali nasabahnya serta untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah untuk melakukan pembiayaan. Selain itu, penandatanganan dokumen kontrak dilakukan agar jelas akad serta ketentuan pembiayaan yang dilakukan, seperti waktu berakhirnya akad, jumlah bagi hasil dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun penipuan dan saling dirugikannya kedua pihak, baik nasabah maupun BMT Ahsanu Amala Martapura.

Begitu pula dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini pihak BMT Ahsanu Amala memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilengkapi oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko-resiko serta memudahkan nasabah dan BMT untuk bertransaksi.

³ Hasil wawancara dengan karyawan BMT Ahsanu Amala. Maret 2011.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan kedua pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- a) Telah menjadi anggota BMT Ahsanu Amala dan aktif menabung.
- b) Saldo simpanan Rp. 150.000,-
- c) Fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan rekening listrik.
- d) Ada jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Ahsanu Amala ini bersifat pembiayaan produktif yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dibagikan antara pihak BMT dengan nasabah, adapun sasaran dari pembiayaan ini adalah nasabah yang bertempat tinggal di wilayah kota Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya yang memiliki usaha produktif (UKM – Usaha Kecil Menengah).

Berkenaan dengan jaminan yang diharapkan dalam BMT adalah jaminan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, dalam hal ini jaminan bisa berupa BPKB (minimal BPKB tahun 2003), segel tanah, emas dan lain-lain.

Adapun berkenaan dengan sanksi yang dikenakan terhadap nasabah BMT yang mengalami kredit macet adalah diberikan surat teguran, kemudian apabila nasabah tetap tidak membayar atau menunda-nunda pembayaran maka nasabah akan diberi surat panggilan ke BMT, dan apabila nasabah masih tidak menanggapi panggilan tersebut, maka pihak BMT yang akan mendatangi nasabah untuk memusyawarahkan hal tersebut. Dalam musyawarah ini nantinya akan di dapat kesepakatan mengenai

⁴ Dokumen BMT Ahsanu Amala Martapura. Maret 2011.

pelunasan tersebut, baik diambil keputusan pencairan barang jaminan untuk pelunasan ataupun nasabahnya meneruskan membayar cicilan utangnya hingga lunas meski telah jatuh tempo dengan dikenakan sanksi biaya administrasi sebesar Rp. 150.000,-⁵

Ilustrasi 1, BMT Ahsanu Amala menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada bapak Shaleh untuk modal membuka usaha gorengan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan sistem bagi hasil 70:30, yakni 70% keuntungan dari modal yang dipinjamkan untuk bapak Budi dan 30% untuk BMT Ahsanu Amala.

Ilustrasi 2, BMT Ahsanu Amala melakukan kerjasama modal usaha yang bersifat investasi dengan bapak Ilham untuk melakukan suatu proyek usaha sebesar Rp. 100.000.000,- dengan sistem bagi hasil 70:30, yakni 70% keuntungan dari modal yang dipinjamkan untuk bapak Ilham dan 30% untuk BMT Ahsanu Amala.

Dalam ilustrasi pertama, penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala adalah menggunakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini BMT membiayai atau memberikan modal 100% kepada nasabah tanpa ikut terlibat dalam usaha yang dijalankan nasabah dan kemudian nasabah mengelola modal tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati antara BMT dan nasabah.

Sedangkan dalam ilustrasi kedua, penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala adalah menggunakan akad *musyarakah*. Dalam hal ini BMT membiayai atau memberikan investasi modal baik dengan atau tanpa terlibat secara

⁵ Hasil wawancara dengan karyawan BMT Ahsanu Amala Martapura. Maret 2011.

langsung dalam usaha nasabah dengan bagi hasil yang telah disepakati antara BMT dan nasabah.

Produk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan produk yang cukup diminati oleh para nasabah di BMT Ahsanu Amala Martapura. Adapun jumlah nasabah yang menggunakan produk *mudharabah* dan *musyarakah* pada sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2011 ini adalah 20 orang. Dengan 12 orang yang menggunakan produk *mudharabah* dan 8 orang yang menggunakan produk *musyarakah*.

3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BMT Ahsanu Amala Martapura

Akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan di BMT Ahsanu Amala merupakan akad kerjasama dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal kontrak. Sebenarnya tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan untuk menentukan nisbah dengan kesepakatan bersama, artinya nisbah bagi hasil yang ditetapkan dalam bentuk persentase pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing (BMT dan nasabah).

Dalam praktiknya di BMT Ahsanu Amala penentuan nisbah bagi hasil baik pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT sebesar 30:70 (30% dari keuntungan untuk BMT dan 70% untuk nasabah).

Dalam hal ini BMT menawarkan nisbah sebesar 30:70 kepada nasabahnya yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah menolak atau tidak berkenan, maka nasabah dipersilahkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah

menerimanya barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang dalam hal ini waktu pembiayaan pada *mudharabah* dan *musyarakah* tidak lebih dari satu tahun.⁶

Hal ini juga hanya dapat dilakukan setelah pihak BMT Ahsanu Amala Martapura melakukan survey terhadap kelayakan nasabahnya untuk diberikan pembiayaan, sehingga dapat diperkirakan dengan jelas berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan pihak BMT terhadap nasabahnya.

Adapun dalam penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak BMT Ahsanu Amala ini adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana atau dapat disebut dengan prinsip bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*).

Kebijakan tersebut tentunya telah ditetapkan pada BMT Ahsanu Amala dalam rapat bersama pimpinan dengan berbagai pertimbangan dimana salah satu pertimbangan tersebut adalah pertimbangan terhadap perkiraan tingkat keuntungan proyek/ bisnis yang akan dibiayai oleh pihak BMT Ahsanu Amala Martapura.

Menurut pihak BMT kebijakan itu mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan BMT dan lebih menjaga keamanan dan kestabilan modal usaha dan ekonomi rumah tangga nasabah, dengan kata lain BMT Ahsanu Amala Martapura memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi.

⁶ Hasil wawancara dengan pimpinan BMT Ahsanu Amala Martapura. Maret 2011.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala ini biasanya diserahkan kepada nasabah dengan berbagai jenis usaha yang diantaranya adalah pedagang, petani dan kontraktor.

Dalam memberikan nisbah bagi hasil kepada pihak BMT nasabah diberikan kemudahan untuk membayarkan perminggu, perbulan maupun pertiga bulan. Sedangkan kerangka kerja lembaga saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk penggabungan dalam kepemilikan saham/ modal, sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jadi jika dalam usaha terjadi risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya dan di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Contoh transaksi-transaksi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura.⁷

a) Transaksi I

Bapak Zainal Abidin yang berprofesi sebagai penjual emas memerlukan modal untuk penyediaan bahan mentah untuk usahanya yang dalam hal ini merupakan pengadaan emas mentah, Bapak zainal meminta pembiayaan *mudharabah* kepada BMT Ahsanu Amala Martapura sebesar Rp. 300.000.000,-.

⁷ Hasil wawancara dengan karyawan BMT Ahsanu Amala Martapura. Maret 2011.

Setelah survei dilakukan, pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan menetapkan nisbah sebesar 30:70 dengan jangka waktu selama 3 bulan serta pembayaran angsuran perminggu. Dalam melunasi pinjamannya Bapak Zainal memberikan bagi hasil rata-rata Rp. 3.000.000,- perminggu, sehingga dapat diperhitungkan keuntungan Bapak Zainal berkisar sebesar Rp. 10.000.000,- perminggunya.

b) Transaksi II

Seorang kontraktor yang bernama H. Suhaimi mengajukan permohonan pembiayaan untuk pengadaan jasa pembuatan jembatan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada pihak BMT. Setelah survei dilakukan, pihak BMT menawarkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil sebesar 30:70. Bapak H. Suhaimi menyetujui tawaran tersebut dengan jangka waktu selama 3 bulan. Dalam melunasi pinjamannya, Bapak H. Suhaimi memberikan bagi hasil di akhir pelunasan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-. Maka dapat diperhitungkan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak H. Suhaimi dalam tiga bulan adalah kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,-

c) Transaksi III

Ibu Hj. Novi yang berprofesi sebagai pengusaha catering memerlukan modal untuk penyediaan makanan di penjara sebesar Rp. 40.000.000,- dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah disetujui oleh pihak BMT, Ibu Hj. Novi mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 16.000.000,- dalam

waktu dua bulan, maka Ibu Hj. Novi memberikan bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,- (30% dari keuntungan) ketika melunasi pinjamannya.

d) Transaksi IV

Seorang pengusaha bernama Ridaan Ansari memerlukan tambahan modal dalam usahanya sebagai penjual mobil sebesar Rp. 40.000.000,- dengan akad *musyarakah*. Setelah dilakukan survei ke lapangan, pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan menetapkan bagi hasil sebesar 30:70 dan jangka waktu pelunasan selama 2 bulan. Setelah Bapak Ridaan Ansari menerima pembiayaan tersebut, beliau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,- dalam waktu 2 bulan, maka bagi hasil yang beliau bayarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ketika beliau melunasi pinjamannya.

e) Transaksi V

Seorang pengusaha jual beli batu alam bernama Masruri mengajukan pembiayaan kepada BMT Ahsanu Amala untuk tambahan modal usahanya sebesar Rp. 100.000.000,-. BMT Ahsanu Amala memberikan pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan menetapkan bagi hasil sebesar 30:70 dengan jangka waktu pelunasan selama 3 bulan. Dalam melunasi pinjamannya Bapak Masruri memberikan bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan, dengan demikian dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Masruri dalam menjalankan usahanya adalah kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- perbulan.

f) Transaksi VI

Dalam menjalankan usahanya sebagai pengusaha proyek instalasi listrik, bapak Supiansyah membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp. 30.000.000,-, maka untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut beliau mengajukan pembiayaan kepada BMT Ahsanu Amala. Setelah survei dilakukan, Pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 30:70 dengan jangka waktu 3 bulan. Dalam melunasi pinjamannya, beliau memberikan nisbah bagi hasil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- persatu setengah bulan. Maka dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Supiansyah dalam menjalankan usahanya adalah kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- perbulan.

C. Analisis Data

1. Analisa Tentang Gambaran Praktik *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura.

Akad bagi hasil terdiri dari dua akad utama yaitu akad dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep bagi hasil dalam buku-buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal usaha beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usahanya berakhir. Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Selama prinsip dasar dipenuhi, detail dan aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun oleh pengusaha.

Sebagai institusi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan, BMT Ahsanu Amala Martapura telah menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil melalui penyertaan modal dan investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan menggunakan pola bagi hasil ini merupakan bagian kecil dari pola pembiayaan lain di BMT Ahsanu Amala padahal pola kemitraan atau bagi hasil ini merupakan karakteristik utama dalam lembaga keuangan Islam. Hal ini dapat dilihat dari keadaan di BMT Ahsanu Amala di mana pada bulan Maret ini jumlah nasabah dengan kedua akad pembiayaan tersebut hanya berjumlah 20 orang saja yang sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah nasabah dengan pembiayaan *murabahah* yang pada bulan Maret ini berjumlah 300 orang lebih.

Dalam memberikan pembiayaan dengan akad bagi hasil ini seorang nasabah harus melewati berbagai proses kegiatan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam produk penyaluran dana kepada masyarakat tentunya pihak BMT tidak sembarang dalam memilih nasabah, ada beberapa ketentuan yang terlebih dahulu harus dijalani, seperti prosedur 5C yang sering dilakukan oleh perbankan. Prosedur 5C tersebut adalah: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.


Character adalah penilaian terhadap aspek kejujuran dari nasabah. *Capacity* adalah penilaian terhadap aspek kemampuan nasabah dalam pembayaran. *Capital* adalah penilaian terhadap aspek modal yang dimiliki oleh nasabah. *Collateral* adalah penilaian terhadap aspek jaminan yang diberikan nasabah. Dan *Condition* adalah penilaian terhadap kondisi nasabah.

Demikian halnya dengan BMT Ahsanu Amala Martapura, mereka menetapkan prosedur dan kelengkapan yang harus dijalani dan dipenuhi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan bukan untuk memberatkan nasabah, namun itu dilakukan agar memudahkan pihak BMT Ahsanu Amala untuk mengenali nasabah dan bisa digunakan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah untuk melakukan transaksi.

Selain itu pihak BMT juga meminta perkiraan keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh nasabah dalam menentukan akad mana yang bisa digunakan dalam pembiayaan yang akan diberikan. Adapun untuk batasan keuntungan untuk diterima atau ditolaknya suatu permintaan pembiayaan tidak ditetapkan oleh pihak BMT.

Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* nasabah harus mengisi akad pembiayaan. Akad yang dipakai di BMT Ahsanu Amala sudah sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan dan analisis proyeksi keuntungan sehingga saling rela (*'an-taraadhim minkum*) juga saling percaya antara nasabah dengan pihak BMT Ahsanu Amala dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 29:





Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Ayat di atas menganjurkan agar kita tidak boleh memakan harta sesama dengan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar suka-sama suka. Dimana dalam hal ini pihak BMT Ahsanu Amala menerapkan sistem bagi hasil yang memang hanya bisa dilakukan apabila telah terjadi kontrak atas dasar saling rela di antara kedua belah pihak sehingga dapat kita simpulkan bahwa penentuan akad bagi hasil tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu saling rela.

Cara penetapan tersebut juga telah sesuai sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang dalam ketentuan umum putusan poin ke tiga menjelaskan bahwa penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam penerapannya di BMT Ahsanu Amala baik pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* pihak BMT tidak memberikan modal 100 persen kepada nasabahnya, maksud tidak 100 persen di sini adalah calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan setidaknya harus memiliki modal sendiri minimal sepertiga dari dana yang akan diserahkan pihak BMT. Hal ini dilakukan demi meminimalisir

⁸ Moh. Rifa'I, et al., *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Op. Cit. h. 122.

terjadinya penipuan maupun penyalahgunaan modal yang akan diberikan kepada calon nasabahnya. Akan tetapi, jika ditinjau dari kondisi nasabah BMT Ahsanu Amala Martapura yang terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil dalam kategori usaha lancar dan nasabah yang tidak memiliki usaha, ternyata dana-dana pembiayaan tersebut tidak hanya disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi mapan, tetapi juga disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi kurang mapan. Maka sebaiknya kebijakan tersebut dapat dirubah, khususnya pada pembiayaan *mudharabah* yang mana memang pada teori ekonomi Islam modal yang digunakan adalah 100 persen modal dari *sahibul maal* (dalam hal ini BMT). Artinya pihak BMT juga harus lebih teliti dalam memilih calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak BMT dapat lebih mengedepankan salah satu perannya dalam masyarakat yaitu meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

Dengan demikian aktivitas penyaluran dana ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Hasyr ayat 7:



Artinya:

”Agar supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya di antara kamu saja.”⁹

⁹ *Ibid.* h. 916.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pemerataan menjadi faktor penentu untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Namun hal ini bukan berarti bahwa pemerataan pada pembiayaan BMT Ahsanu Amala Martapura diberikan kepada semua lapisan masyarakat melainkan diperlukan adanya analisis terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan karena BMT Ahsanu Amala Martapura bertanggung jawab penuh terhadap dana-dana yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syari'ah serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, dana-dana pembiayaan itu lebih banyak diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang dari segi usahanya lancar dibanding kepada nasabah yang tidak memiliki usaha.

2. Analisa Mengenai Penentuan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura.

Pembahasan yang paling menarik dalam *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sistem bagi hasilnya. Karena termasuk dalam persyaratan utama untuk melaksanakan *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan.

Metode perhitungan nisbah bagi hasil yang dipakai oleh BMT Ahsanu Amala adalah metode *profit sharing*, konsep ini jauh lebih baik dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing* yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep *revenue sharing* adalah besaran yang diacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti

zakat, pajak dan lain-lain dibebankan kepada *mudharib* atau pekerja. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi *mudharib*, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh *shahibul maal*. Jika kejadiannya demikian maka hal itu menzalimi pihak lain.

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah *profit and loss sharing*. Dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang berkongsi. Ketentuan diatas merupakan konsekwensi logis dari karakteristik akad bagi hasil yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, return akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Namun demikian, jika usaha itu mengalami kebangkrutan maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Maka dari itu kontrak ini menggunakan istilah nisbah keuntungan atau laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis mendapat laba. Apabila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*.

Nisbah bagi hasil yang bisa diangsur setiap bulan, setiap minggu, setiap per tiga bulan maupun pada saat pelunasan pinjaman. Namun pihak BMT menganjurkan untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi resiko pengendapan dana (*iddle fund*) ditangan nasabah yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Ragam cara pelunasan cicilan pinjaman serta pemberian nisbah bagi hasil ini dimaksudkan agar nasabah mendapatkan kemudahan dalam melunasi pinjamannya. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 185:



Artinya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*¹⁰

Apabila dalam mengangsur pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* nasabah belum bisa melunasinya, maka solusinya yaitu pihak BMT akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan studi ulang mengenai kelayakan usahanya, kemudian pihak BMT akan memberikan dua kali peringatan, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BMT akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura yaitu dengan cara memperbaiki akad untuk memperpanjang jumlah waktu pembayaran angsuran pembiayaan ataupun dengan solusi lain yang dapat memudahkan nasabah dalam melunasi pinjamannya.

¹⁰ Moh. Rifa'I, *et al.*, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, *Op. Cit.* h. 45.

Namun apabila nasabah menyalahgunakan dananya, maka solusinya adalah pihak BMT akan menarik jaminan dari *nasabah* yang menyalahgunakan dana pembiayaan tersebut.

Penentuan nisbah bagi hasil antara BMT Ahsanu Amala dengan nasabah dilakukan sebelum transaksi pinjam-meminjam atau pembiayaan dengan BMT dilakukan. Seharusnya, pada saat tersebut nasabah melakukan negoisasi dengan pihak BMT agar tidak terjadi situasi dimana nasabah kemudian merasa dikurangi keuntungannya, sementara BMT mengambil lebih banyak atau sebaliknya. Akan tetapi, penentuan nisbah bagi hasil baik pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT Ahsanu Amala yaitu sebesar 30:70 (30% dari keuntungan untuk BMT dan 70% untuk nasabah).

Dalam hal ini BMT menawarkan nisbah sebesar 30:70 kepada nasabahnya yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah menolak atau tidak berkenan, maka nasabah dipersilahkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menerimanya barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang dalam hal ini waktu pembiayaan pada *mudharabah* dan *musyarakah* tidak lebih dari satu tahun.

Selain itu, penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala sebesar 30:70 merupakan suatu strategi untuk mempermudah pihak BMT serta nasabah dalam melakukan akad pembiayaan, hal tersebut diperbolehkan oleh para fuqaha, karena penetapan nisbah yang tidak diperbolehkan adalah penetapan nisbah yang perbandingannya 100:0. Dengan demikian maka dapat disimpulkan kan

bahwa penentuan nisbah bagi hasil di BMT Ahsanu Amala Martapura telah sesuai dengan prinsip syariah.

Penetapan nisbah tersebut mungkin berbeda dengan BMT lain yang ada di Martapura pada khususnya dan BMT di seluruh Indonesia pada umumnya. Namun kebolehan penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan di BMT Ahsanu Amala Martapura dengan menetapkan tawaran nisbah sebesar 30:70 dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan di atas serta kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya:

*Pada dasarnya, hukum segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya*¹¹.

Penetapan nisbah bagi hasil tersebut dapat kita katakan boleh dan sesuai dengan syariat Islam karena penetapan nisbah bagi hasil sebesar 30:70 tersebut memang sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana besarnya nisbah ditentukan berdasar kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar-menawar *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan¹².

¹¹ A.Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 10.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Op. Cit. h. 209.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* maupun *musyarakah* yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT Ahsanu Amala yaitu sebesar 30:70 tersebut dapat diperbolehkan. Namun alangkah baiknya jika pihak BMT Ahsanu Amala Martapura dapat memberikan kebebasan bagi calon nasabahnya untuk melakukan tawar-menawar dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT.

Dalam praktiknya di BMT Ahsanu Amala Martapura sebenarnya penetapan nisbah sebesar 30:70 tersebut juga memang tidak sepenuhnya mutlak diterapkan kepada para nasabahnya. Akan tetapi, ada sebagian nasabah yang diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar mengenai persentase bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT, nasabah yang diberi kebebasan melakukan tawar-menawar ini umumnya adalah nasabah yang memang dikenal memiliki kemampuan yang baik sudah sering melakukan pembiayaan di BMT tersebut dengan hasil yang memuaskan. Dalam ekonomi Islam kondisi ini disebut dengan *special nisbah*. Memang sebenarnya hal tersebut sah saja dilakukan oleh pihak BMT Ahsanu Amala namun akan lebih baik jika kesempatan tawar menawar tersebut diberikan kepada semua nasabah BMT Ahsanu Amala Martapura.